



P U T U S A N

Nomor 1439/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Erisa Eka Tamaya binti Sudarminto umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di RT.020 RW. 003 Desa Sidorejo Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun, sekarang berdomisili di rumah ayah Penggugat di Jl. Cendrawasih Gg. Gereja, Kelurahan Nambangan Lor Kecamatan Manguharjo Kota Madiun, sebagai "**Penggugat**";

Melawan

Doni Anggoro Putro bin Suwarno umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan bangunan, bertempat tinggal di RT.020 RW. 003 Desa Sidorejo Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun, sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat beserta saksi-saksinya di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis tertanggal 15 Nopember 2017 yang telah terdaftar di bagian Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dengan register perkara Nomor: 1439/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mn. Tanggal 15 Nopember 2017 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 10 hal Put.1439 /Pdt.G.2017/PA.Kab.Mn .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 10 September 2013 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Manguharjo Kota Madiun sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 264/08/IX/2013 tanggal 10 September 2013;
2. Bahwa sejak menikah hingga saat ini rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah berjalan selama 4 tahun, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri di rumah orang tua Tergugat di RT.20 RW. 03 Desa Sidorejo Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun selama 3 tahun kemudian Penggugat pindah kerumah orangtua Penggugat sendiri di Jl. Cendrawasih Gg. Gereja Kelurahan Nambangan lor Kota Madiun sampai sekarang, ba'da dukhul dan sudah dikaruniai anak 2 orang anak, yang bernama:

- a. Alenta Nia Dewi Clarista Umur 3 tahun, ikut Tergugat;
- b. Valenta Nia Dewi Clarista Umur 3 tahun, ikut Tergugat;

3.-----

Bahwa, sejak awal menikah (bulan September 2013) rumah tangga Penggugat dengan Tergugat kurang harmonis antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya:

- a. Tergugat kurang bertanggung jawab sebagai seorang suami;
 - b. Tergugat dari awal menikah tidak pernah memberikan uang belanja kepada Penggugat sehingga pada tanggal 05 bulan Juni tahun 2015 Penggugat memutuskan untuk bekerja sebagai Pedagang untuk memenuhi kebutuhan hidup Penggugat dan kedua anaknya;
4. Bahwa, pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah pertengkaran mulut dimana Tergugat sering membentak-bentak Penggugat dengan kata-kata kasar dan sering mengucapkan kata cerai setiap kali terjadi pertengkaran dan ucapan tersebut menyakitkan hati Penggugat;
 5. Bahwa, puncak pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut mengakibatkan pada bulan Mei tahun 2016 Penggugat berpamitan pulang ke rumah Orang Tua Penggugat di Jl. Cendrawasih Gg. Gereja Kelurahan Nambangan lor Kota Madiun, sehingga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun 5 bulan hingga

Hal. 2 dari 10 hal Put.1439 /Pdt.G.2017/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang. Oleh karena hal tersebut diatas Penggugat tidak sanggup lagi membina keutuhan rumah tangga dengan Tergugat;

6. Bahwa, atas sikap dan/atau perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sangat menderita lahir batin dan oleh karenanya Penggugat tidak rela;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Memberikan Hak Asuh: Alenta Nia Dewi Clarista Umur 3 tahun dan Valenta Nia Dewi Clarista Umur 3 tahun kepada Penggugat selaku ibu kandungnya;
4. Membebankan biaya yang timbul karena perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku ;

Subsider :

- Atau apabila Pengadilan Agama Kota madiun berpendapat lain mohon diadili dengan hukum yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir in person di persidangan dan oleh Majelis Hakim telah diupayakan perdamaian oleh Majelis Hakim, kemudian upaya damai tersebut dilanjutkan melalui mediasi dengan menunjuk mediator bersertifikat, Drs. BADRODIN (Asosiasi Mediator Peradilan Agama Jatim) agar Penggugat dan Tergugat hidup rukun kembali sebagai suami isteri akan tetapi tidak berhasil, karenanya dalam sidang tertutup untuk umum pemeriksaan dimulai dengan dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat tidak mengajukan jawaban dan selama dalam proses persidangan Penggugat hanya hadir sekali yaitu pada sidang pertama dan untuk sidang selanjutnya Penggugat tidak pernah hadir dalam persidangan dan juga tidak menyuruh

Hal. 3 dari 10 hal Put.1439 /Pdt.G.2017/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain untuk hadir menghadap di persidangan sebagai wakilnya /kuasanya meskipun ia telah dipanggil secara patut

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat dalam persidangan telah menyerahkan bukti tertulis berupa:

- a. Fotokopi Surat Keterangan Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor : 96/K.u.a.13..28.02/Pw.01/VIII/2017 Tanggal 07 Agustus 2017 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun , bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (P.1) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis;
- b. Fotokopi KTP atas nama Penggugat Nomor: 3577025710960001 tanggal 10 Januari 2014 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (P.2) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti yang berupa fotokopi tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok/sesuai dan telah diberi meterai cukup serta telah dinazegelen;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing dibawah sumpah telah memberikan keterangan dalam persidangan, saksi tersebut bernama:

1. RETNO PUJI ASTUTI binti SAMIJO, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di RT.015 RW. 005 Kelurahan Nambangan lor Kecamatan Manguharjo Kota Madiun;

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah Ibu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri yang menikah pada bulan September 2013;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Tergugat kemudian pindah dirumah orangtua Penggugat dan ba'da dukhul dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah rumah selama 1 tahun lebih;

Hal. 4 dari 10 hal Put.1439 /Pdt.G.2017/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Menurut keterangan dari Penggugat, Penyebabnya antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran karena Tergugat tidak mau memberi nafkah wajib kepada Penggugat dan justru Penggugat yang selalu bekerja untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari;
 - Bahwa Penggugat pernah diantar Ayah Tergugat sambil menangis dan perutnya sakit, selama 3 hari di rumah saksi namun Tergugat tidak pernah menjenguk, kemudian saksi mengantar Penggugat ke rumah Tergugat lagi tetapi kejadian itu berulang kembali;
 - Bahwa Saksi mengetahui sendiri pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa Saksi sudah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;
2. TRI HANDAYANI binti SUMIRAN, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di RT.016 RW. 005 Kelurahan Nambangan Lor Kecamatan Manguharjo Kota Madiun;
- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah Bulek Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri yang menikah pada bulan September 2013;
 - Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Tergugat kemudian pindah di rumah orangtua Penggugat dan ba'da dukhul dan telah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah rumah selama kurang lebih 1 tahun 6 bulan;
 - Bahwa Penyebabnya antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran karena Tergugat sering memukul Penggugat ditempat kerja Penggugat;
 - Bahwa Saksi mengetahui pertengkaran Penggugat dengan Tergugat dari informasi Penggugat;
 - Bahwa Saksi sudah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Hal. 5 dari 10 hal Put.1439 /Pdt.G.2017/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. TITIK SETIYAWATI binti SULAIMAN, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan, tempat kediaman di RT.020 RW. 007 Kelurahan Taman Kecamatan Taman Kota Madiun;

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah teman kerja Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri yang menikah pada bulan September 2013;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Tergugat kemudian pindah dirumah orangtua Penggugat dan ba'da dukhul dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah rumah selama kurang lebih 1 tahun 5 bulan;
- Bahwa Penyebab pisahnya Penggugat dan Tergugat tersebut akibat sering terjadi pertengkaran karena Tergugat kurang bertanggung jawab sebagai suami dan Tergugat sering memukul Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui pertengkaran Penggugat dengan Tergugat dari informasi Penggugat;
- Bahwa Saksi sudah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, pihak Penggugat menerima dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa setelah diberikan waktu yang cukup, Penggugat tidak mengajukan hal-hal lain selain alat bukti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada intinya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal ikhwal yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan yang bersangkutan ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMN

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai diatas;

Hal. 6 dari 10 hal Put.1439 /Pdt.G.2017/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa upaya damai yang dilakukan Majelis Hakim oleh dalam persidangan yang kemudian upaya damai tersebut dilanjutkan melalui mediasi dengan menunjuk mediator bersertifikat, Drs. BADRODIN (Asosiasi Mediator Peradilan Agama Jatim) agar Penggugat dan Tergugat kembali hidup rukun sebagai suami isteri ternyata tidak berhasil, upaya damai mana telah dilaksanakan sesuai dengan Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Jis Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 tahun 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) berupa Surat keterangan Nikah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah menurut tata cara syari'at Islam di Manguharjo, Kota Madiun pada tanggal 10 September 2013;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P2 berupa Kartu Tanda Penduduk Penggugat, terbukti Penggugat berdomisili di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dan perkaranya bidang perkawinan menjadi wewenang Pengadilan Agama Kabupaten Madiun;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan cerai yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 10 September 2013, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dalam keadaan sudah baik di rumah orang tua Penggugat dan ba'da dukhul dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak bulan Mei 2016 atau tepatnya 1 tahun 5 bulan lalu mulai goyah akibat sering bertengkar yang disebabkan karena Tergugat kurang bertanggung jawab sebagai suami yakni, Tergugat tidak mau memberi nafkah wajib kepada Penggugat dan justru Penggugat yang selalu bekerja untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa, Tergugat selama dalam proses persidangan hanya hadir sekali pada sidang pertama dan juga tidak mengajukan jawaban atas gugatan Penggugat tersebut sedang untuk sidang selanjutnya sampai dengan dijatuhkannya putusan perkara ini Tergugat tidak pernah hadir dalam

Hal. 7 dari 10 hal Put.1439 /Pdt.G.2017/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan namun dalam proses mediasi Tergugat menyatakan tidak keberatan terhadap tuntutan cerai yang diajukan oleh Penggugat;

- d. Bahwa, saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah ternyata menguatkan dalil-dalil Penggugat sepanjang mengenai ketidakharmonisan dan tidak adanya komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa dari fakta sebagaimana tersebut diatas dengan berdasar pada dalil Penggugat dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat, masing-masing RETNO PUJI ASTUTI binti SAMIJO, TRI HANDAYANI binti SUMIRAN dan TITIK SETIYAWATI binti SULAIMAN, saksi-saksi mana disamping telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian juga memenuhi kriteria saksi keluarga dan orang dekat sebagaimana dikehendaki dalam ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975, dan ternyata antara keterangan saksi satu dengan saksi yang lain saling bersesuaian karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima, maka Majelis yang memeriksa perkara ini berpendapat, telah terdapat fakta hukum yang cukup untuk menyatakan terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan tidak lagi ada harapan hidup rukun dalam rumah tangga sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan pihak berperkara dan keterangan saksi di persidangan Majelis juga menemukan fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami isteri selama \pm 1 tahun 5 bulan, fakta mana menunjukkan kejadian yang sebenarnya bahwa rumah tangga telah retak sedemikian rupa dan sulit untuk rukun kembali sehingga tujuan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor: 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al-qur'an Surat Al-Rum ayat 21 adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dengan dilandasi mawaddah dan rahmah telah tidak tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa mempertahankan perkawinan yang demikian adalah

Hal. 8 dari 10 hal Put.1439 /Pdt.G.2017/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sia-sia dan bahkan dapat menimbulkan madlorot bagi para pihak, karenanya dengan berdasar pada yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI Nomor: 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 dengan tidak mempersoalkan pihak yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah beralasan hukum, memenuhi maksud dan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka dengan memperhatikan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 jo Pasal 65 Undang-undang Nomor: 7 Tahun 1989 gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan amar sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor: 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan dirubah lagi dengan Undang-undang Nomor : 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Doni Anggoro Putro bin Suwarno) terhadap Penggugat (Erisa Eka Tamaya binti Sudarminto);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 981.000,- (sembilan ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Madiun berdasarkan hasil musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2018 M. bertepatan dengan tanggal 1 Jumadilakhir 1439 H oleh **Moehamad Fathnan, S.Ag., M.H.I..** sebagai Ketua Majelis, **Dr. Sugeng, M.Hum..** dan **Drs. H. Munirul Ihwan, M.H.I..** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang

Hal. 9 dari 10 hal Put.1439 /Pdt.G.2017/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan **Suyitno, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Dr. Sugeng, M.Hum.

Drs. H. Munirul Ihwan, M.H.I.

Ketua Majelis;

Moehamad Fathnan, S.Ag., M.H.I.

Panitera Pengganti

Suyitno, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	890.000,-
4. Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Materai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	981.000,-

Hal. 10 dari 10 hal Put.1439 /Pdt.G.2017/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)